

PENGARUH PERSEPSI PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rinta Mulia Dewinta, Muchamad Syafruddin¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze factors that influence tax compliance in the Regional Tax Office Special Region of Yogyakarta. Research design is survey research using questionnaire as instrument. The respondents of this research are taxpayer's especially business owners who are in the business district, high-rise building or office and have stickers of Sensus Pajak Nasional.

This research use the perception of Sensus pajak Nasional and tax awareness as independent variable on taxpayer's compliance as dependent variable. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis with SPSS 20.00 for windows.

The findings of this research show that, the effect of : (1) perception of Sensus pajak Nasional on taxpayer's compliance is positive and significant. (2) tax awareness on taxpayer's compliance is positive and significant.

Keywords: perception of Sensus pajak Nasional, tax awareness, taxpayer's compliance, attribution theory

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari, 2011).

Akan tetapi besarnya penerimaan pajak masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Fakta di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai belum optimalnya angka *tax ratio* (Jatmiko, 2006). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio ini dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara.

Lambannya kenaikan *tax ratio* dikarenakan masih banyaknya kebocoran pajak terkait dengan belum baiknya pengelolaan potensi pajak yang masih dirongrong pungutan liar, suap dan korupsi pajak (Berita Pajak, 4 Mei 2010 dalam Miladi, 2010) sehingga menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap pengelolaan pajak di negeri ini. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak juga merupakan salah satu faktor utama rendahnya *tax ratio*. Meskipun demikian, tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Dewi, 2011). Dalam upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, saat ini Ditjen Pajak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai

¹ Penulis penanggung jawab

kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.go.id). Jika kondisi ini terjadi Ditjen Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan.

Keberhasilan program Sensus Pajak Nasional tidak lepas dari persepsi masyarakat yang positif. Untuk mengatasi respon yang kurang baik dari para responden, selain teknik komunikasi yang baik petugas SPN juga diperlukan dukungan semua pihak terkait. Persepsi positif masyarakat terhadap SPN dan kesadaran perpajakan akan mendorong pada kepatuhan sukarela.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB baik secara parsial maupun secara simultan.

Suryadi (2006) meneliti tentang hubungan kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak di wilayah Jawa Timur. Dalam penelitiannya, Suryadi (2006) menemukan bahwa jika Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap instansi pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dari hasil penelitian, hanya variabel kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Jatmiko (2006) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian Jatmiko (2006) menggunakan tiga variabel bebas yaitu sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Supriyati & Nur Hidayati (2008) menguji variabel pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sasaran dalam penelitian adalah Wajib Pajak Badan di Sidoarjo Timur. Hasil penelitian Supriyati & Nur Hidayati (2008) adalah adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Supadmi (2009) melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kualitas pelayanan. Dalam penelitiannya, Supadmi (2009) menemukan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan agar dapat memberikan 4 K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar. Muliari & Setiawan (2011) menggunakan dua variabel bebas yaitu persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian Muliari & Setiawan (2011) menunjukkan semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fokus penelitian ini adalah mengacu pada penelitian Muliari & Setiawan (2011) yang menguji kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar menggunakan dua variabel bebas yaitu persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Muliari & Setiawan (2011) yang secara khusus meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar, penelitian ini menguji kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti juga mengganti variabel independen yaitu persepsi tentang sanksi perpajakan menjadi persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) karena Sensus Pajak Nasional merupakan program terbaru Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang pada hakekatnya diharapkan dapat

meningkatkan *tax ratio* melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk variabel independen lainnya peneliti tetap menggunakan variabel kesadaran perpajakan, karena apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Jatmiko, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat dipisahkan dari teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Pada teori atribusi, kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Jatmiko, 2006). Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, misal: kemampuan, pengetahuan atau usaha. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, misal: keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Robbins, 1996). Oleh karena itu, teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Dalam teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya, uang pajak yang mereka bayarkan telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Alm, Bahl, Murray (1990) dalam John Hutagaol (2007), rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah disebabkan oleh tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Untuk memperoleh database yang lengkap dan akurat, maka diperlukan kegiatan pengumpulan data Wajib Pajak yaitu salah satunya melalui program Sensus Pajak Nasional.

Maria Karanta, *et al* (2000) dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Seperti yang dikemukakan oleh Lerche (1980) dalam Jatmiko (2006) bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel kepatuhan Wajib Pajak, persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar berdasarkan hasil Sensus Pajak tahun 2011 di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data Kanwil DJP DIY, tercatat 313.657 Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Muliari, 2011) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{313657}{1 + 313657(0.1^2)} = \frac{313657}{3137.57} = 99.968 \text{ Dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 0,1

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Alasan pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* karena hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan yang berada di kawasan bisnis, *high rise building* atau perkantoran. Karena kawasan tersebut merupakan sasaran prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
2. Wajib Pajak terdaftar yang telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional. Stiker ini merupakan tanda bahwa Wajib Pajak telah disensus oleh petugas pajak.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)

α = Bilangan konstanta

$1\beta \dots n\beta$ = Koefisien arah regresi

X1 = Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (Sensus)

X2 = Kesadaran perpajakan (Sadar)

e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Slovin (dalam Muliari, 2011), diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang diterima kembali sebanyak 82 kuesioner, sehingga jumlah sampel pengamatan sebanyak 82 pengamatan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Deskripsi Objek Penelitian

	Jumlah Kuesioner
Jumlah Kuesioner yang disebar	100
Dikurangi :	
Kuesioner yang tidak kembali	(18)
Sampel Akhir Pengamatan	82

Sumber : Data primer, diolah.

Sampel tersebut kemudian diklasifikasi berdasarkan jenis Wajib Pajak, jenis usaha, lama berdirinya usaha, lama memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengetahuan perpajakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Tabulasi Silang Jenis Usaha dan Jenis Wajib Pajak

Jenis Usaha	Jenis Wajib Pajak		Total
	Orang Pribadi	Badan	
Industri	0	1	1
	0%	1,2%	1,2%
Jasa	18	12	30
	22%	14,6%	36,6%
Dagang	36	15	51
	44%	18,2%	62,2%
Lainnya	0	0	0
	0%	0%	0%
TOTAL	54	28	82
	66%	34%	100%

Sumber: Data primer, diolah.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 66% dan Wajib Pajak Badan sebesar 34%. Jenis usaha paling banyak adalah dagang dengan prosentase 44% untuk responden Wajib Pajak Orang Pribadi dan 18,2% Wajib Pajak Badan.

Tabel 3
Tabulasi Silang Lama Berdirinya Usaha dan Jenis Wajib Pajak

Lama Berdirinya Usaha	Jenis Wajib Pajak		Total
	Orang Pribadi	Badan	
<5 Tahun	0	0	0
	0%	0%	0%
Antara 5-10 Tahun	19	0	19
	23,3%	0%	23,3%
Antara 10-20 Tahun	26	16	42
	31,7%	19,5%	51,2%
>20 Tahun	9	12	21
	11%	14,6%	25,6%
TOTAL	54	28	82
	66%	34%	100%

Sumber: Data primer, diolah.

Dari Tabel 3 diketahui bahwa responden Wajib Pajak paling banyak memiliki lama usaha antara 10-20 tahun, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi 31,7% dan Badan 19,5%.

Tabel 4
Tabulasi Silang Lama Memiliki NPWP dan Jenis Wajib Pajak

Lama Memiliki NPWP	Jenis Wajib Pajak		Total
	Orang Pribadi	Badan	
<5 Tahun	0 0%	0 0%	0 0%
Antara 5-10 Tahun	27 33%	0 0%	27 33%
Antara 10-20 Tahun	18 22%	18 22%	34 44%
>20 Tahun	9 11%	10 12%	21 23%
TOTAL	54 66%	28 34%	82 100%

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi maupun responden Wajib Pajak Badan paling banyak memiliki NPWP antara 10-20 tahun, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi 22% dan Badan 22%.

Tabel 5
Tabulasi Silang Lama Memiliki NPWP dan Jenis Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan	Jenis Wajib Pajak		Total
	Orang Pribadi	Badan	
Belajar sendiri	27 33%	10 12%	37 45%
Kursus	10 12%	12 14,6%	22 26,6%
Penyuluhan	7 9%	2 2,4%	9 11,4%
Pelatihan	10 12%	4 5%	14 17%
TOTAL	54 66%	28 34%	82 100%

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan Tabel 5 maka diketahui bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi paling banyak memiliki pengetahuan perpajakan berasal dari belajar sendiri yaitu sebesar 33%. Sedangkan responden Wajib Pajak Badan paling banyak belajar perpajakan dari kursus sebesar 14,6%.

Tabel 6
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sensus	82	14	25	19,37	2,225
Sadar	82	14	25	19,22	2,414
Patuh	82	15	25	19,74	2,165
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Data primer, diolah.

Deskripsi Variabel

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (Sensus) memiliki nilai rata-rata 19,37; Variabel kesadaran perpajakan (Sadar) memiliki nilai rata-rata sebesar 19,22; Variabel kepatuhan Wajib Pajak (Patuh) memiliki nilai rata-rata 19,74. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung

menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah sebesar 25 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penilaian kelayakan model regresi (*goodness of test*), nilai Parameter Simultan F hitung menunjukkan angka sebesar 26,391 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,11 dengan nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,000 lebih kecil dibanding nilai signifikan $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model *regresi* tersebut layak dipakai untuk menganalisis prediksi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Uji F dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	152,047	2	76,023	26,391	,000 ^b
Residual	227,575	79	2,881		
Total	379,622	81			

a. Dependent Variable: Patuh

b. Predictors: (Constant), Sadar, Sensus

Sumber: Data primer, diolah.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Dari hasil uji t sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8, variabel persepsi pelaksanaan Sensus pajak Nasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t hitung = 2,839 > t tabel = 1,9901 dan nilai probabilitas 0,006 < 0,05 sehingga hipotesis alternatif (HA) diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan Sensus pajak Nasional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mendukung pernyataan dari Maria Karanta, *et al* (2000) dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula persepsi positif masyarakat tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk patuh atau taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Dari hasil uji t yang dapat dilihat pada Tabel 8, variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t hitung = 6,803 > t tabel = 1,9901 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga H₀ ditolak dan HA diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Suryadi (2006) dan Jatmiko (2006) yang juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga mendukung pernyataan dari Muliari (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004).

Tabel 8
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Coefficients

Model	t	Sig.
(Constant)	2,129	,036
Sensus	2,839	,006
Sadar	6,803	,000

Sumber: Data primer, diolah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari dua faktor yang diteliti (persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan), terbukti bahwa persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan.
2. Data penelitian diperoleh dari jawaban langsung responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol subjek yang diteliti sehingga dimungkinkan timbul perbedaan atas maksud dan tujuan pernyataan.
3. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian hanya sebesar 0,401 yang berarti 40,1% variabel kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kedua variabel independen yaitu persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan. Sedangkan 59,9% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.
4. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih sangat dimungkinkan untuk diperluas.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan perpajakan yaitu dengan menjadikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* dan kinerja penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Indikator kinerja penerimaan pajak misalnya kepuasan pelayanan, penerimaan perpajakan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambah variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misal variabel pelayanan. ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel dan menerapkan teknik sampel yang berbeda dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sebaiknya pegawai yang bertugas turun ke lapangan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) tentang perpajakan, dan teknik komunikasi yang baik serta memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik agar masyarakat dengan sukarela mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) dan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dapat berjalan baik serta memperoleh data akurat. Dan disarankan untuk lebih banyak lagi melakukan sosialisasi sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar atau dapat juga melalui tokoh masyarakat supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan yang mendorong pada kepatuhan sukarela.

REFERENSI

- Budi, Chandra. 2011. "Partisipasi Aktif Publik Dalam Sensus Pajak", <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 22 Juni 2012 pada jam 11.00 WIB.

- Dewi, Mira Riangga. 2011. "Persepsi wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden dan Konsekuensinya". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)". *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Miladi, Novita. 2010. "Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tax compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Muliari, Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Volume 6. No.1.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Prenhallindo.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2.
- Supriyati, Nur Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal.41-50.
- Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* Volume 4 No. 1, April 2006, halaman 105-121.
- Suyatmin, 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.